



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/01/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP**

**PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK**

***THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION  
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2018***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi serta meningkatkan keterlibatan Indonesia secara aktif pada *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)* dibawah payung Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai *Focal Point* Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan kegiatan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)* Tahun 2018;

d. bahwa ...

a. *daerah pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran* Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)* Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);  
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;  
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP PEUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK *THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2018.*

- PEKALIMA** : Membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjadi *focal point* bagi Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
  - b. menyusun konsep-konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
  - c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
  - d. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
  - e. menghadiri ...

- e. menghadiri sidang dan pertemuan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
- f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu Tim Pelaksana menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia;
- b. membantu Tim Pelaksana melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka kegiatan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
- c. membantu Tim Pelaksana melakukan penghimpunan serta pengelolaan informasi yang terkait dengan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
- d. membantu setiap Tim Pelaksana menyusun laporan hasil kegiatan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC).

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing *focal point* dalam mewakili Indonesia pada masing-masing *working group* untuk pertemuan-pertemuan terkait *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga terkait Tahun 2018.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/01/2018  
TANGGAL 31 JANUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR PELAKSANAAN  
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION  
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC)*

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua :
  1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Anggota :
  1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Pilar Perdagangan :

- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Ir. Imarita Trihandi, MS, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Dr. Ir. Maruhum Batubara, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Yunus Gastanto, SE, P.G.Dip, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Anjani Putri, ST, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Dr. Haryanto, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;  
10. Drs. Muhammad Arif, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
12. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;  
13. Fajar Hadi Pratama, ST, Kementerian PPN/Bappenas;  
14. Sukhad, SIP, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Pilar Transportasi dan Komunikasi

- Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Transportasi Laut, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Sub Direktorat Transportasi Darat, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Kepala Sub Direktorat Transportasi Udara, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Telekomunikasi.

**Bidang Dukungan Pilar Pariwisata**

- Ketua : Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Anggota :
  1. Kepala Sub Direktorat Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Drs. Daroedono, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Ade Faisal, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Siti Maftukah, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

**Bidang Dukungan Pilar Pertanian**

- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Kementerian Pertanian.
- Anggota :
  1. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Kepala Sub Direktorat Pangan, Kementerian PPN/Bappenas.

**Bidang Dukungan Pilar Penanggulangan Kemiskinan**

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
  1. Kepala Sub Direktorat Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Pilar Kerjasama Keuangan

- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Sub Direktorat Pembiayaan dan Analisa Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Kepala Sub Direktorat Perimbangan Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Kepala Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Octal Framudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Brigitta Ratih Esthi Aryanti, SE, MPAID, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Intan Natasha Putri, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Teknis

- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Subbagian Data dan Informasi Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Tulus Sujadi, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Imam Musadad, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Sunugroho, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Miran, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Didi Sahlan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Indira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati